


	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-III.06/00/19	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019


STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.06/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.06/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 5

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>PERMENRISTEK DIKTI No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan</p>

		Misi Universitas Madura khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor II 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Unit yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) proses pembelajaran; c) kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5.	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Unira harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun akademik. 2. Ketua LPPM Unira harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

		<p>kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.</p> <p>3. Rektor Unira harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.</p> <p>4. Ketua LPPM Unira harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>	
6.	Strategi	<p>1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Rektor menunjuk ketua LPPM Unira untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Unira secara berkala.</p> <p>3. Ketua LPPM Unira melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Unira secara berkala.</p> <p>4. Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Ketua LPPM Unira melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p>	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Kriteria Ketercapaian</p> <p>1. Memiliki pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarpras Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Memiliki pedoman pengadaan sarpras kegiatan Pengabdian kepada</p>

		pengabdian kepada masyarakat	Masyarakat
		3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas	3. BAU memiliki dokumen rekap sarpras kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
		4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas	4. Fakultas memiliki dokumen rekap sarpras kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di tingkat universitas	1. BAU memiliki dokumen rekap sarpras kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa
2.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah: 1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 2. SOP/Panduan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat Fakultas.	
3.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021	